



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 48 TAHUN 2009

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN PENDOPO PENGAYOMAN, GEDUNG GRAHA BHUMI PHALA, RUANG RAPAT LOKA BHAKTI PRAJA DAN KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) ATAU LEBIH SERTA PERALATAN/BARANG INVENTARIS LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan tertib pemanfaatan asset Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung dipandang perlu untuk mengatur prosedur dan ketentuan Penggunaan Pendopo Pengayoman, Gedung Graha Bhumi Phala, Ruang Rapat Loka Bhakti Praja Dan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Atau Lebih Serta Peralatan/Barang Inventaris Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Penggunaan Pendopo Pengayoman, Gedung Graha Bhumi Phala, Ruang Rapat Loka Bhakti Praja Dan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Atau Lebih Serta Peralatan/Barang Inventaris Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN
PENDOPO PENGAYOMAN, GEDUNG GRAHA BHUMI PHALA,
RUANG RAPAT LOKA BHAKTI PRAJA DAN KENDARAAN DINAS
RODA 4 (EMPAT) ATAU LEBIH SERTA PERALATAN/BARANG
INVENTARIS LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pendopo Pengayoman adalah Bangunan Pendopo Pengayoman Milik Pemerintah Daerah yang terletak di Komplek Rumah Jabatan Bupati Temanggung.
5. Gedung Graha Bhumi Phala adalah Bangunan Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Daerah yang terletak di Komplek Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Jl. A Yani Nomor 32 Temanggung.
6. Ruang Rapat Loka Bhakti Praja adalah Ruang Rapat Milik Pemerintah Daerah yang terletak di Lantai 2 (dua) Komplek Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Jl. A Yani Nomor 32 Temanggung.
7. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) atau lebih adalah Kendaraan Operasional Dinas Milik Pemerintah Daerah yang berada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Peralatan/Barang Inventaris Lainnya adalah berupa Peralatan Kantor, Studio, Audio Visual dan Multimedia milik Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pengaturan Penggunaan Pendopo Pengayoman, Gedung Graha Bhumi Phala, Ruang Rapat Loka Bhakti Praja Dan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Atau Lebih Serta Peralatan/Barang Inventaris Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Meningkatkan pemanfaatan bagi kepentingan kedinasan dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan serta biaya pemeliharaan;
- c. Mewujudkan keamanan dan terjaganya lingkungan; dan
- d. Mewujudkan kebersihan, keindahan, ketertiban, kerapian dan kesehatan bangunan dan dilingkungan sekitar.

BAB III

PENGATURAN PENGCUNAAAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan Pendopo Pengayoman, Gedung Graha Bhumi Phala dan Ruang Rapat Loka Bhati Praja yang dilarang adalah:
 - a. Kegiatan politik;
 - b. Kegiatan bersifat komersil;
 - c. Kegiatan lain yang berpotensi merusak fasilitas dan mengganggu ketertiban umum.
- (2) Penggunaan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau lebih dan Peralatan/Barang Inventaris lainnya berupa Perlatan Kantor, Studio, Audio Visual dan Multimedia Milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Sekretariat Daerah yang dilarang adalah:
 - a. Untuk kepentingan pribadi;
 - b. Untuk kepentingan organisasi kemasyarakatan/organisasi politik;
 - c. Untuk kegiatan komersil.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Pendopo Pengayoman, Gedung Graha Bhumi Phala, Ruang Rapat Loka Bhakti Praja Dan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Atau Lebih Serta Peralatan/Barang Inventaris Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang diperbolehkan kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal tertentu dapat diperbolehkan setelah mendapat ijin Bupati;
- (3) Apabila dalam penggunaan Pendopo Pengayoman, Gedung Graha Bhumi Phala, Ruang Rapat Loka Bhakti Praja Dan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Atau Lebih Serta Peralatan/Barang Inventaris Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung terjadi kerusakan diluar kepentingan Dinas pada fasilitas Pemerintah Daerah, pengguna/pemakai diwajibkan untuk memperbaiki dan atau mengganti.
- (4) Semua kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas harus mendapat ijin tertulis.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pengendalian dan pengawasan serta penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Agustus 2009

BUPATI TEMANGGUNG


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR